

# PERUSAHAAN EFEK & LEMBAGA BURSA

## Securities Companies and Exchange Institutions

---

### Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek

Pada tahun 2003 Bapepam telah memberikan izin usaha baru kepada 4 (empat) Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE), yaitu PT Kuo Jateng Sekuritas, PT Anugra Cipta Investa, PT Buana Familia Investama dan PT Global Artha Sekuritas dan PT Buana Familia Investama. Disamping itu Bapepam juga telah memberikan peningkatan izin usaha dari Perantara Pedagang Efek (PPE) menjadi PEE kepada satu Perusahaan Efek yaitu PT NISP Sekuritas. Sebaliknya, Bapepam juga telah mencabut delapan izin usaha Perusahaan Efek baik sebagai PPE maupun sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE). Perusahaan Efek yang dicabut izin usaha sebagai PPE adalah PT Kapital Pertama Indonesia, PT Diera Nusantara Sekuritas dan PT Niaga Hijau Securindo. Perusahaan Efek yang dicabut izin usaha sebagai PEE adalah PT Salomon Smith Barney. Sedangkan Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya sebagai PPE dan PEE adalah PT Victoria Kapitalindo International,

### Broker/Dealer and Underwriter

During the period of 2003, Bapepam granted licenses for 4 new securities companies acting as broker/dealer, i.e. PT. Kuo Jateng Sekuritas, PT. Anugra Cipta Investa, PT. Buana Familia Investama, and PT. Global Artha Sekuritas. Bapepam also granted broker/dealer license to PT. NISP securities, a securities companies holding underwriter license. On the other hand, Bapepam revoked licenses of 8 securities companies carrying out business as underwriter and broker/dealer. Those broker/dealers were PT. Kapital Pertama Indonesia, PT. Diera Nusantara, dan PT. Niaga Hijau Securindo and the underwriting company was PT. Solomon Smith Barney. Whereas companies acting as underwriter and broker/dealer were PT. Victoria Capitalindo International, PT. Mashill Jaya Securities, PT. Jakarta Artha Visi Abadi Sekuritas, and OCBC Sikap Sekuritas.

In total, until the end of 2003 Bapepam granted business licenses as underwriter and broker/dealer to 192 securities

PT Mashill Jaya Securities, PT Jakarta Artha Visi Abadi Securitas dan PT OCBC Sikap Securities dan PT Jakarta Artha Visi Abadi (Java) Securities.

Berdasarkan perkembangan tersebut, sampai dengan akhir tahun 2003 jumlah Perusahaan Efek sebagai PPE dan PEE yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam adalah sebanyak 192 Perusahaan Efek.

Sementara itu terdapat enam Perusahaan Efek yang membuka sembilan kantor di lokasi lain dan terdapat 12 Perusahaan Efek yang menutup kantornya di lokasi lain. Sampai dengan akhir tahun 2003 terdapat 80 Perusahaan Efek yang memiliki kantor di lokasi lain dengan jumlah kantor sebanyak 168 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bapepam juga telah memberikan rekomendasi kepada empat Perusahaan Efek untuk melakukan kegiatan perdagangan Surat Utang Negara (SUN) melalui Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) yaitu PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Securities Tbk.

companies. In the meantime, there were 6 securities companies opening 9 branch offices and 12 securities companies that closed their branch offices. As of the end of 2003 there were 80 securities companies having one or more branch offices outside Jakarta with the total number of offices reached 168.

Bapepam also produced references to 4 securities companies, i.e. PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri, and Trimegah Securities Tbk to conduct business as traders of government debt securities through HIMDASUN.

**Manajer Investasi**

Dalam tahun 2003, jumlah manajer investasi sebagai pengelola portofolio

**Investment Manager**

The total number of investment manager managing portfolio securities

efek untuk para nasabah dan atau yang mengelola portofolio investasi kolektif mengalami peningkatan. Manajer investasi yang memperoleh ijin sebanyak 13 manajer investasi sehingga total keseluruhan mencapai 98 manajer investasi atau naik 6,52% dibandingkan dengan jumlah manajer investasi tahun sebelumnya. Dari keseluruhan manajer investasi tersebut, sebanyak 69 manajer investasi yang mengelola dana nasabah. Sementara itu, jumlah manajer investasi yang mempunyai ijin lainnya baik sebagai Perantara Pedagang Efek dan atau Penjamin Emisi Efek sebanyak 48 manajer investasi.

Perkembangan lainnya yang cukup menggembirakan adalah adanya peningkatan jumlah dana yang dikelola oleh Manajer Investasi. Total keseluruhan dana yang dikelola adalah Rp 79,45 triliun naik 41,65% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 56,09 triliun. Jumlah dana nasabah lokal mempunyai proporsi terbesar yaitu sebesar 99,72% dari keseluruhan dana atau meningkat 42,46% dibanding jumlah dana nasabah lokal tahun 2002. Namun jumlah dana dari nasabah luar negeri mengalami penurunan 53,60% menjadi Rp 222,82 miliar dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp 480,21 miliar.

for individual investors or for a collective contract increased in 2003. During the year, there were 13 new investment manager licenses granted to securities companies so that the total number of investment manager jumped to 98 or a 6.52 increase from previous year's number. From those 98, 69 companies were involved in managing investors' funds. Moreover, the number of investment managers holding other licenses as broker/dealer and underwriter was 48 companies.

Another encouraging development was regarding the total amount of assets under management. As of 2003, those assets were valued at Rp. 79.45 trillion, a 41.65% increase from Rp. 56.06 trillion recorded in 2002. Percentage of domestic investors' holding was 99.72%, or a 42.46% increase from same figures in 2002. Total values of foreign investors' holding declined 53.60% to Rp. 222.82 billion from previously Rp. 480.21 billion.

With regard to the total number of investors, there was a 21.65% increase from 545 in 2002 to 663 in 2003. The number of domestic investors went up 27.58% to 643 whereas the number of foreign investors went down 51.22% to 20. From the total population, institutional investors made up of 63.35% and individual investors made up of 36.65%.

Dari total jumlah nasabah juga mengalami peningkatan sekitar 21,65 % dari 545 nasabah menjadi 663 nasabah. Jumlah nasabah lokal naik 27,58% menjadi 643 nasabah, sedangkan nasabah luar negeri menurun 51,22% menjadi 20 nasabah. Dilihat dari proporsi nasabah, dalam tahun 2003 proporsi nasabah lembaga lebih banyak dari nasabah perorangan yaitu masing-masing 63,35% dan 36,65%.

Selama tahun 2003, terdapat 4 Manajer Investasi yang dicabut ijin usahanya karena beberapa hal seperti; tidak menyampaikan laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi, tidak terpenuhinya ketentuan untuk pencalonan direksi dan komisaris, serta tidak aktif lagi mengelola dana. Manajer Investasi yang dibekukan kegiatan usahanya sejumlah 1 (satu) Manajer Investasi karena tidak memiliki pegawai yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi. Selain pemberian peringatan tertulis, Bapepam juga telah memberikan sanksi berupa denda kepada 23 Manajer Investasi dengan total nilai denda sebesar Rp. 13.800.000,- atas keterlambatan penyampaian laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi.

In year of 2003, Bapepam revoked the licence of 4 Investment Manager due to various reasons, among other things: failed to submit monthly reports required for investment managers, failed to meet minimum requirements for nominating directors and commissioners, and no longer managing funds. Bapepam also froze 1 investment manager license on the ground of not having a staff with investment manager representative license. 23 other companies were given written admonition and fined with a total amount of Rp. 13.8 million for failing to meet the dateline for submitting investment managers' monthly activity reports.

### **Ijin Orang Perorangan**

Jumlah orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam selama tahun 2003 adalah sebanyak 1746 dengan rincian sebanyak 71 orang sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), sebanyak 44 orang sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), 155 orang sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan 1476 orang sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD). Terjadi peningkatan pemberian izin usaha orang perseorangan sebesar 10,48% dibandingkan tahun 2002. Sampai dengan akhir tahun 2003 Bapepam telah memberikan izin orang perseorangan sebanyak 9903 orang .

### **Individual Licenses**

The total number of individual obtaining licenses from Bapepam during the period of 2003 were 1746, in which 71 granted as broker/dealer representatives, 44 as underwriter representatives, 155 as investment manager representatives, and 1476 as investment fund selling agent representatives. There was an increase of 10.48% compared to that of 2002. Until the end of year 2003, Bapepam has granted 9903 individual licences.

### **PENYEMPURNAAN PERATURAN**

#### **Persetujuan Peraturan SRO**

Selama tahun 2003 Bapepam telah menyetujui perubahan dua peraturan PT BEJ, satu peraturan PT BES dan satu peraturan PT KPEI. Perubahan peraturan tersebut antara lain untuk lebih meningkatkan daya tarik dan tambahan alternatif investasi bagi pemodal, dan menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan pasar modal.

Dua perubahan peraturan PT BEJ yang

### **RULES REVISION**

#### **Approval of SROs' Rules**

Bapepam approved 2 sets of revisions to JSX's rules, 1 revision to SSX's rule and 1 revision to rule of The Indonesian Securities Clearing and Guarantee Corporation (or PT KPEI in Indonesian acronym) during the year 2003. Those revisions were aimed toward increasing competitive advantage of those institutions, providing other alternatives of investment, and adjusting to demands and current development of market activities.

disetujui Bapepam yaitu dua kali perubahan Peraturan Perdagangan Efek dan Peraturan Keanggotaan Bursa. Perubahan Peraturan Perdagangan Efek PT BEJ yang pertama disetujui Bapepam melalui surat nomor S-68/PM/2003 tanggal 16 Januari 2003. kemudian peraturan tersebut diubah untuk mengakomodir perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang sebelumnya diperdagangkan secara immobilisasi diubah menjadi perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*). Perubahan Peraturan Perdagangan Efek PT BEJ yang kedua disetujui Bapepam melalui surat Bapepam nomor S-2618/PM/2003 tanggal 30 Oktober 2003. Perubahan antara lain dilaksanakan untuk mengakomodir perdagangan jarak jauh (*remote trading*) di PT BEJ dan implementasi perdagangan melalui mekanisme pra-pembukaan. Sedangkan perubahan peraturan Keanggotaan Bursa disetujui Bapepam melalui surat nomor S-1024/PM/2003 tanggal 14 Mei 2003. Perubahan tersebut antara lain meliputi perubahan persyaratan keanggotaan sehingga mengakomodir perdagangan jarak jauh (*remote trading*), perubahan kewajiban pelaporan dan ketentuan tentang pembekuan dan pencabutan Anggota Bursa Efek yang disesuaikan dengan persyaratan

2 sets of revisions to JSX's rules were regarding two revisions back to back to Securities Trading Rule and Exchange Membership Rule. The first revision was approved by Bapepam through a letter number S-68/PM/2003 dated January 16, 2003. This same rule was revised again to accommodate right issues trading through scripless trading system. Right issues were previously traded through immobilization system. The second set of revisions was approved by Bapepam through letter number S-2618/PM/2003 dated October 30, 2003. The revision was made to accommodate remote trading system and implementation of trading system through pre-opening in JSX. Rule regarding membership was approved by Bapepam through letter number S-1024/PM/2003 dated May 14, 2003. The revision included provisions on exchange membership in light of remote trading system, changes to reporting requirements, and provisions on freezing and revoking membership licenses taking into account the membership requirements in the exchange.

Revision to SSX's rule that received approval from Bapepam was regarding Futures Contract to accommodate Individual Stock Futures Contract (ISFC) trading. The approval was given with the release of letter number S-2393/PM/2003 dated October 2<sup>nd</sup> 2003.

keanggotaan.

Peraturan PT BES yang telah disetujui Bapepam adalah peraturan yang terkait dengan perdagangan Kontrak Berjangka sehingga mengakomodir perdagangan Kontrak Berjangka Saham Individual (KBSI). Perubahannya disetujui Bapepam melalui surat nomor S-2393/PM/2003 tanggal 2 Oktober 2003. Dalam peraturan Kontrak Berjangka tersebut antara lain ditambahkan ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme perdagangan KBSI dan peraturan tentang spesifikasi Kontrak empat saham yang akan menjadi *underlying* perdagangan Kontrak di PT BES.

Seiring dengan perubahan peraturan Kontrak Berjangka PT BES, PT KPEI sebagai pihak yang akan melakukan kliring, penjaminan dan penyelesaian transaksi atas Kontrak Berjangka atas Efek juga melakukan perubahan peraturannya sehingga dapat mengakomodir kliring, penjaminan dan penyelesaian transaksi KBSI. Perubahan peraturan PT KPEI tersebut telah disetujui Bapepam melalui surat yang sama dengan persetujuan perubahan peraturan PT BES tentang Kontrak Berjangka.

In the revision, provisions about ISFC trading mechanism and contract specification for 4 stocks that would become underlying securities of the ISFC tradind in SSX were added.

In line with above revision of SSX's rule, PT. KPEI as the institution carrying out clearing, guaranteeing, and settlement of ISFC transaction also revise its rule to accommodate clearing, guaranteeing, and settlement of the instrument transactions. The revision received Bapepam's approval through the same letter that approved revision to rule regarding futures contract in SSX